



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 421.2 / 769 / 412.201/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SMP RADEN MAS SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan lembaga Sekolah yang dapat menampung anak usia sekolah menengah pertama;

b. bahwa dengan berakhirnya Ijin Operasional SMP RADEN MAS SUMBERREJO, sebagaimana sesuai SK ijin operasional sekolah SMP swasta nomor : 800/508/412.201/2018 tanggal 07 Maret 2018;

c. bahwa dengan memperhatikan, memverifikasi, dan visitasi ajuan proposal permohonan perpanjangan izin operasional SMP RADEN MAS SUMBERREJO nomor : 067/SMP.RM/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c diatas, maka perlu diterbitkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP RADEN MAS SUMBERREJO Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

12. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 48 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP RADEN MAS SUMBERREJO beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 118 Mejuwet, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro;
- KEDUA : SMP RADEN MAS SUMBERREJO melaksanakan pendidikan dan atau penganggarannya sebagaimana dalam Diktum KESATU Keputusan ini diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : SMP RADEN MAS SUMBERREJO melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 12 April 2021 s.d 11 April 2024;
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu tersebut, sekolah tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut sebelum masa berlakunya habis dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 13 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si
NIP. 19730715 199311 1 002